



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Bagian Pembangunan;
- i. Bagian Pemerintahan;
- j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- k. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- l. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- m. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- n. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- o. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Dinas Pangan dan Pertanian;
- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Bagian Hukum;
- i. Bagian Organisasi;
- j. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
- k. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- l. Kecamatan Krembung dan Desa di Wilayah Kecamatan Krembung;
- m. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Dinas Perhubungan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- i. Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
- j. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- k. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- l. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- m. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik;
- n. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Inspektur Pembantu IV tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Dinas Perikanan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Bagian Umum;
- i. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- j. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- m. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- n. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal, 18 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERBUP : 17 TAHUN 2019